BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 55. TAHUN 2024
TENTANG
TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu membentuk Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepuluan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepuluan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Bupati konawe kepulauan Tahun 2024 untuk memberikan penilaian secara mandiri khusus bagi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 dengan

susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim KERJA Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum;
b. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum; dan
c. Sekretariat tim bertugas memfasilitasi pelaksanaan kerja Tim KERJA dan Tim Kerja.

KETIGA : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Tembusan:
1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 55. TAHUN 2024
TENTANG TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KERJA PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024

Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Konawe Kepulauan
Anggota	:	1. Kepala Bagian Persidangan Setwan. Kab. Konawe Kepulauan
		2. Daniel Aries Wicaksono, S.H.
		3. Almuarif, S.H.
		4. Nur Azizah, S.H.
Sekretariat	:	1. Asmin Alia, S.Sos., M.M.
		2. Bakti, S.H.
		3. Ripta
		4. Sukiman, S.H.

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . . .		
3			
4	BAGIAN HUKUM		